

Serang, 29 Januari 2024

Nomor : 016/PM.03.02/K.BT-03/01/2024
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas ASN

Kepada Yth, Bupati Serang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 128/PP.00.02/K.BT.03/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023 perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara/Pemerintah.

B. Imbauan

Sehubungan dengan adanya pemberitaan di media online yang cukup masif terkait dugaan adanya tekanan atau paksaan serta intruksi dan perintah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang disampaikan kepada Guru dan/atau Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Serang agar di setiap desa diharuskan memiliki satu Koordinator Desa Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tertentu yang berasal dari Guru, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Serang kembali mengimbau kepada Jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk dapat menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Merujuk kepada Imbauan yang telah kami sampaikan kepada Bupati Serang melalui surat dengan Nomor: 128/PP.00.02/K.BT.03/12/2023 pada tanggal 13 Desember 2023, kami harapkan agar Bupati Serang dapat melakukan tindak lanjut atas ramainya berita sebagaimana kami sampaikan di atas dan melakukan sosialisasi kepada seluruh Jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk dapat menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Furqon